# Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)

Laboratorium of Islamic Economics Development Universitas Muhammadiyah Malang

ISSN (Print): XXXX-XXXX, ISSN (Online): -XXXX-XXXX\_

Vol. 3(1), January 2023, pp.001-009

DOI: xxxxx

# Whishtleblowing dalam Perspektif Islam

Amanda Veronika<sup>a,1,\*</sup> Muhammad Hamdan Ainulyaqin<sup>b,2</sup>, Emir Izaad Abiyyu Panggabean<sup>c,3</sup>

- a, c, Institut Agama Islam Tazkia
- b, Universitas Pelita Bangsa

Email: 11902.amanda.007@student.tazkia.ac.id; 2hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id; 31901.Emir.176@student.tazkia.ac.id

### INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Artikel: Sejarah

Received : 03/12/2022 Revised : 05/01/2023 Published : 07/01/2023

#### Keywords:

Whishtleblowing, maqashid sharia, islam

Kata Kunci: Whishtleblowing, maqashid syariah, islam

#### **ABSTRACT**

This study aims to explore and compare the concept and scope of whistleblowing law disclosure from a sharia perspective. This discussion uses a qualitative approach that is a literature study. The findings of this study show that the concept of wishtleblowing in Islam is different from the concept of whistleblowing in general because it contains elements of tawhid and sharia. From the time it was first introduced during Islamic rule to the present, this idea has been fundamentally dynamic and practical. Wishtleblowing behavior in Islam also prioritizes the interests of the public which aims to fulfill the five objectives of maqashid sharia and adjust to the era of globalization development by means of system renewal in the company. The role of whistleblowing is very important to overcome corruption as a global issue that plagues various countries, causing great damage to social, economic, and political aspects.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan konsep dan ruang lingkup pengungkapan hukum whistleblowing dari perspektif syariah. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wishtleblowing dalam islam berbeda dengan konsep whistleblowing pada umumnya karna mengandung unsur tauhid dan syariah. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Islam hingga saat ini, gagasan ini pada dasarnya bersifat dinamis dan praktis. Perilaku wishtleblowing dalam islam juga mengedepankan kepentingan masyarakat umum yang bertujuan untuk memenuhi lima tujuan dari maqashid syariah dan menyesuaikan dengan era perkembangan globalisasi dengan cara pembaharuan sistem dalam perusahaan. Peran whistleblowing sangat penting untuk mengatasi korupsi sebagai isu global yang melanda berbagai negara, yang menyebabkan kerusakan besar pada aspek sosial, ekonomi dan politik.

<sup>\*</sup>Corresponding Author

# Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI) Vol. 3, No.1. January 2023, pp.001-009

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Veronika, A., Ainulyaqin, M. H., Panggabean, E. I. A. (2023). *Wishtleblowing Dalam Perspektif Islam*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 1, p.001-009.

#### **PENDAHULUAN**

Secara historis, istilah whistleblower berawal dari praktek petugas Inggris yang meniup peluit untuk menunjukkan terjadinya kejahatan sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. Jika ada ancaman, peluit juga berfungsi sebagai peringatan bagi aparat penegak hukum lainnya. Selain praktik peniup peluit perwira Inggris yang tidak lepas dari kajian pelapor, pelapor diibaratkan sebagai wasit dalam pertandingan olahraga dan pramuka dalam perang kuno.

Whistleblower adalah wasit yang mengungkapkan pelanggaran dengan cara meniup peluit. Sebagai pengintai, tugas whistleblower adalah memperingatkan kelompoknya akan pendekatan musuh dengan bersiul sebagai kode. Namun, whistleblower di Indonesia bisa diibaratkan sebagai "pemukul kentongan" tergantung konteksnya. Artinya, siapa pun yang memukul kentongan dalam hal ini sistem keamanan tradisional lingkungan pada saat patroli dapat mewaspadai suatu kejadian, baik berupa kejahatan maupun ancaman..

Berdasarkan sejarahnya, whistleblower berkaitan dengan Mafia Sisilia atau Cosa Nostra yaitu organisasi kriminal tertua dan terkuat di Italia yang berasal dari Palermo, Sisilia, secara historis, pelapor terkait erat dengan organisasi kejahatan bergaya mafia. Kami mengetahui organisasi serupa di berbagai negara, seperti Mafia di Rusia, kartel di Kolombia, triad di China, dan Yakuza di Jepang, yang semuanya merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh *Mafiosos* (sebutan untuk anggota mafia). Karena jaringan mereka yang sangat terhubung, kelompok kriminal ini mampu menguasai berbagai cabang pemerintahan, termasuk peradilan, legislatif, dan penegakan hukum.

Saat membahas sejarah Wishtleblowing, tidak mungkin untuk menghindari menyebut Benjamin Franklin. Pada 1773, dia menjadi salah satu pelapor pertama Amerika ketika dia mengungkapkan surat rahasia yang membuktikan bahwa gubernur Massachusetts, yang ditunjuk oleh Kerajaan Inggris, sengaja menyesatkan Parlemen untuk memajukan perkembangan militer di beberapa koloni.

whistleblowing merupakan cara atau mekanisme yang dapat digunakan untuk mencegah suap dan korupsi, (Pramudyastuti et al., 2021). Survei ACFE Indonesia 2019 menemukan bahwa responden masih lebih memilih menggunakan media whistleblower system untuk melaporkan kejadian penipuan, dengan persentase 22,6 persen, yang sejalan dengan penelitian Drew dari tahun 2003. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan menggunakan wishtleblowing.

Dari sudut pandang terminologis, whistleblower dapat dipahami sebagai "whistle blower", tetapi juga dapat disebut sebagai "saksi pelapor", "pengadu", "whistleblower rahasia", atau bahkan "pembocor fakta". Seseorang yang membocorkan informasi kepada publik tentang skandal, risiko, malpraktek atau korupsi disebut sebagai whistleblower bila digunakan dalam bahasa Inggris. Selain itu, Floriano C. menawarkan interpretasi berbeda dari seorang whistleblower. Whistleblower adalah

seseorang yang bekerja untuk suatu organisasi dan memutuskan untuk melaporkan anggota organisasi yang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau membahayakan kepentingan publik.

Whistleblower adalah konsep baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam konteks ini, istilah "whistleblower" dapat digunakan untuk merujuk pada individu yang, terlepas dari permusuhan pribadi atau keyakinan moral, memiliki nyali untuk menarik perhatian pada kasus yang terjadi di sekitar mereka. Definisi lain dari whistleblower adalah orang yang melaporkan kesalahan di suatu perusahaan atau kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.

Menurut Indonesian Fraud Survey 2019 oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset/kekayaan publik dan swasta. Sebanyak 69,9% fraud, 9,2% korupsi, dan 20,9% kecurangan pada laporan keuangan dari penipuan yang menyebabkan Indonesia yang paling dirugikan. Kompleksitas permasalahan yang secara alami akan muncul sebagai akibat dari pertumbuhan perusahaan dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya kecurangan dengan mempersulit pemantauan kegiatan operasional, (Marciano et al., 2021). Pengawasan yang terbatas akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kecurangan, sehingga Komite Nasional Kebijakan Pemerintah (KNKG) mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan baik sektor publik maupun swasta untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau yang dikenal dengan Whistleblowing system.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Transparency International mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk memerangi korupsi adalah dengan 'berbicara', atau melaporkan tindakan tersebut. Hal ini tampaknya menjadi respon teratas yang diberikan oleh warga negara di seluruh negara ketika diajukan dengan pertanyaan apa cara terbaik untuk memerangi korupsi, (Karuniawan, 2017). Padahal, pengungkapan informasi dan dokumen tentang malpraktik semacam itu dapat menyelamatkan banyak nyawa dan miliaran dolar yang berasal dari dana publik agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, fungsi whistleblower sangat penting untuk menjaga kepentingan publik baik di tata kelola perusahaan maupun lembaga pemerintah. Seperti halnya para karyawan suatu perusahaan yang diwakili oleh pengurus unit kerja sebagai wadah karyawan dalam memperjuangkan hak-haknya di perusahaan, (afif, Y., 2021).

Saat ini, meskipun peran penting seorang whistleblower diakui dari aspek sosial, ekonomi dan politik, seorang whistleblower sering mengalami tidak hanya pembalasan seperti pemecatan yang tidak adil, penindasan di tempat kerja, ancaman terhadap kehidupan, keluarga, dan keselamatan tetapi juga undang-undang yang merugikan, seperti UU Jasa Keuangan, Undang-Undang Rahasia Resmidan kontrak kerja, yang melindungi dokumen dan informasi tertentu dari paparan publik berdasarkan kewajiban kerahasiaan, (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Dalam kasus terburuk, undang-undang yang merugikan ini mengakibatkan hukuman berat bagi pelapor yang mengungkapkan dokumen dan informasi yang dilindungi meskipun pengungkapan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik. Memang, tugas kepercayaan tidak dapat disangkal penting sampai batas tertentu, tetapi dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dokumen dan informasi tersebut mungkin berguna untuk membuktikan dugaan korupsi, (Karuniawan, 2017). Dengan demikian pengungkapan dokumen-dokumen ini relevan untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam Penelitian sebelumnya (Pramudyastuti et al., 2021) menyimpulkan bahwa, kemajuan suatu negara terciptas atas dasar kekondusifan yang terstruktur di dalam suatu organisasi. Dalam hal ini penerapan whistleblowing adalah metode yang tepat ketika suatu perusahaan ingin mengungkapkan kebenaran untuk kemajuan perusahaan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa suatu negara dapat lebih maju apabila dalam perkembangannya mengikutsertakan sistem yang baik seperti yang tercipta dalam sistem whistleblowing. Dalam penelitian lain, (Suharyono & Ilmiah, 2021) wishtleblowing di lembaga keuangan syariah dan mengungkapkan bahwa Perusahaan yang bergerak di bidang syariah dan konvensional pada umumnya memiliki satu permasalahan yang sama yaitu meminimalisir tindak terjadinya suatu kecurangan dan penyimpangan terhadap SDM yang dapat merusak reputasi dalam perusahaan. Penerapan whistleblowing merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengatasi kecurangan dengan senantiasa berperilaku profesional dan jujur dalam bekerja dengan di tanamkannya nilai-nilai moral dan religiusitas sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan (Sumantari, 2014) menyimpulkan melalui hasil kuisioner, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sistem whistleblowing. Pengukuhan dalam dari sistem whistleblowing di DJP di pandang baik oleh masyarakat terhadap pengaruhnya di masa yang akan datang, namun masyarakat pada umumnya masih merasa takut di karenakan rendahnya perlindungan pelapor pada sistem whistleblowing di DJP. Dan dalam penelitian (Dasgupta & Kesharwani, 2010) terdapat undang-undang yang akan membela pelapor atas tindakan kejahatan yang terjadi di setiap perusahaan dan kemudian memberikan motivasi kepada setiap individu yang mengetahui akan perihal kejahatan untuk senantiasa memberitahukan kepada pihak yang berwajib karena pelapor di lindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini whistleblowing memiliki peran penting dalam melindungi semua aset perusahaan termasuk saham perusahaan. Sehingga Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana wishtleblowing dalam pandangan islam, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi serta membandingkan konsep dan ruang lingkup pengungkapan hukum whistleblowing dari perspektif syariah yang akan membantu dan mendukung tindakan wishtleblower itu sendiri.

#### Kajian Pustaka

Kata *whistleblower* dalam bahasa Inggris didefenisikan sebagai "orang yang meniup peluit", dinamakan demikian karena karena wasit dalam pertandingan sepak bola dan olahraga lainnya sering melakukannya untuk menandakan bahwa telah terjadi pelanggaran. Orang yang membocorkan informasi kepada publik tentang skandal, risiko, malpraktik, atau korupsi disebut dalam tulisan ini sebagai "whistle whistle". Adapun pengertian *whistleblower* menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang "pengungkap fakta", dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Whistelblowing adalah ungkapan sebuah tindakan berupa pelanggaran atau sama halnya dengan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang tercela dan tidak bermoral karena dapat merugikan suatu kelompok atau organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan atau instansi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut, (Zanaria, 2016).

Whistleblowing didefinisikan sebagai bentuk pelaporan yang disampaikan oleh anggota organisasi baik yang aktif maupun yang pasif. Pelaporan berisikan tindakan yang salah, ilegal dan bertentangan dengan norma atau perilaku kepada pihak internal dan pihak eksternal suatu organisasi yang memiliki kedaulatan untuk mengambil keputusan. Pelaporan ini bersifat tertutup atau rahasia dan pelaporan pelanggaran pada umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan seorang individu terhadap suatu kesalahan yang tercipta dari organisasi tempat dia bekerja. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk melaporkan pelanggaran tergantung oleh beberapa hal yang berhubungan dengan diri pribadi, organisasi dan lingkungannya, (Near & Miceli, 1985).

Wishtleblowing adalah suatu sikap atau tindakan dalam bentuk laporan atas kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu oknum didalam perusahaan atau organisasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma atau etika dan pandangan kontrol perilaku terhadap awal munculnya wisterblowing dengan sudut pandang dukungan organisasi atau perusahaan sebagai variable utamanya. Whistleblowing merupakan salah satu bentuk etika dalam agama islam jika kita melihat suatu kemungkaran kita wajib untuk mengingatkan dan ketika perbuatan itu sudah melampaui batas kita wajib melaporkan kepada instansi yang memiliki kekuasaan. Konsep hukum Whistleblowing dalam islam adalah suatu hukum yang berasal dari unsur-unsur tauhid dan syariah, (Hidayat, n.d.). Konsep ini pada dasarnya bersifat membangun dan relevan karna proses pengenalan pada masa pemerintahan islam hingga sekarang. Sistem kerja Whistleblowing dalam islam yaitu dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi hak – hak asasi pada manusia.

Islam memberikan banyak pembenaran untuk whistleblowing. Whistleblowing adalah manifestasi dari Islah, dan Amr ma'ruf nahi munkar telah menjadi elemen penting dari budaya politik Islam sejak zaman Nabi Muhammad dan merupakan bagian dari perintah Syariah, (Malik, 2018). Sementara wishtleblowing di barat, di mana ide baik dan buruk ditentukan oleh norma sosial bukan berdasarkan kitab suci, konsep whistleblowing dikembangkan sebagai respon terhadap isu-isu untuk memastikan tata kelola perusahaan dan melindungi kepentingan publik. Sedangkan dalam Islam, Amr ma'ruf nahi munkar yang merepresentasikan Islah dan Whistleblowing berasal dari Al Quran dan Hadits, dimana Amr ma'ruf nahi munkar memerintahkan yang benar dan melarang yang munkar.

Dalam industri keuangan terdapat dua aspek yang saling beriringan dalam proses perjalanannya yaitu konvensional dan syariah. Kedua aspek tersebut sangat signifikan akan terjadinya suatu permasalahan dalam proses pengembangannya seperti menghadapi tindakan kecurangan dan penyimpangan sumber daya manusia yang dapat merusak citra perusahaan. Dalam meningkatkan citra perusahaan kekuatan bersumber dari kepercayaan nasabah dan masyarakat luas terhadap indusri keuangan dengan mengoptimalkan kinerja yang efektif.

Wisterblowing bisa menjadi suatu alternatif pencegahan atas tindakan kejahatan dalam

pencegahan dalam suatu tindakan kejahatan yang terdapat di industri keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi literature . Secara umum tindakan wisterblowing di pengaruhi oleh kinerja profesionalitas sebagai pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri keuangan, norma dan penanaman nilai – nilai keagaman pada sumber daya manusia.

Untuk menguatkan perspektif kita sebagai umat muslim dalam menyikapi hukum Whistleblowing kita membutuhkan dalil yang bersumber dari Al- Quran, antara lain:

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (Q.S Ali Imran ayat 110)

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Q.S At. Taubat ayat 71)

Setiap Keputusan yang kita ambil harus tedapat dua hal yang diajarkan dalam agama islam yaitu niat dan kebaikan. Dengan meluruskan niat kita akan senantiasa dipermudah langkah dan urusannya langsung oleh Allah. Niat yang baik akan menimbulkan perbuatan yang terpujji sehingga perbuatan yang akan kita lakukan senatiasa selaras dengan apa yang Allah perintahkan. Potensi ini merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh Whistleblower. Whistleblower tidak boleh berbuat tidak adil karna prioritasnya adalah masyarakat pada umumnya.

Fenomena yang sering terjadi pada Whistleblowing terbagi dua yaitu a.) Whistleblowing yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang biasanya berupa karyawan yang menemukan kecurangan atas dasar tindakan karyawan lain yaitu seperti jajaran staff, manager atau pejabat yang kemudian pelaporan kecurangan akan di sampaikan kepada pimpinan perusahaan yang jabatannya lebih tinggi. b.) Whistleblowing eksternal yaitu seseorang maupun sejumlah karyawan yang mengetahui kecurangan perusahaan lalu membocorkan kecurangan tersebut kepada masyarakat.

# **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi litelatur yaitu dengan memaparkan suatu gambaran hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui dari suatu fenomena yang terjadi. Literatur review dapat memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dengan penerapan realitas. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ialah data sekunder dari jurnal penelitian terdahulu, buku-buku yang membahas tentang whistleblowing dan sumber-sumber yang berhubungan dengan tema penelitian. Data yang penelitian ini ialah jurnal-jurnal sebelumnya yang saling terkait. Kesimpulan di ambil dari analisa teori dari berbagai literatur terkini yang relevan. kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan masalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman sekarang banyak sekali terjadi hal hal yang merugikan yang melanda suatu perusahaan melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kecurangan korupsi

atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu organisasi dapat di retas pelakunya melalui whistleblowing, (Amru Sukmajati, n.d.). Whistleblowing berfungsi untuk mengungkapkan segala kasus kecurangan, korupsi atau perbuatan melawan hukum lainnya yang tergolong membahayakan dan merugikan publik atau negara. Dalam Proses whistleblowing sangat diperlukan intensitas moral yang dapat dipengaruhi seseorang dalam berbagai proses dalam pengambilan keputusan.

Manfaat intensitas moral yaitu untuk menentukan baik atau buruknya dalam suatu pengambilan keputusan, menyikapi situasi yang darurat, konsekuensi dan pengkondusifan terhadap suatu kejadian yang akan terjadi, (Puspitosari, 2019). Relegius dalam penerapan proses whistleblowing sangat diperlukan, nilai – nilai keagamaan untuk membentuk perilaku suatu individu menjadi lebih baik dan kemudian mampu meraih tujuan indikator untuk skala relegiusitas muslim yang terdiri dari ciri-ciri kepribadian, sikap, etika dalam norma agama dan hubungan interpersonal, (Hariyani et al., 2019). Laporan audit internal harus bersifat objektif dan ditulis secara jelas. Laporan harus disampaikan dengan tepat waktu dan bersifat konstruktif ini merupakan rekomendasi untuk peningkatan atau perbaikan terkait laporan. Auditor internal harus mampu menentukan terhadap setiap tindakan perbaikan yang diperlukan, yang diakumulasikan dalam laporan audit, telah dilakukan atau apakah manajemen menyadari risiko yang terkait dengan tidak dilaksanakannya tindakan perbaikan tersebut, (M.Guy, Wayne Alderman, 2003).

Auditor harus cermat dalam menelaah tingkat kepercayaan, integritas, informasi data keuangan, oprasional, sarana prasarana serta metode yang digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi, mengukur risiko, mengelompokkan semua informasi untuk di rekap menjadi sebuah laporan. Sistem informasi tersebut menyediakan data untuk pengambilan keputusan, pengendalilan dan pemenuhan kebutuhan pihak eksternal dalam merancang suatu kebijakan, (Zanaria, 2016).

Dalam Pengembangannya wishtleblowing merupakan hal yang sangat diperhatikan dari segi metode penelitiannya. Pada awalnya wishtleblowing mampu teratasi atas dasar kesadaran orang - orang baik didalam perusahaan dan kemudian berani membuat laporan atas pelanggaran kepada pimpinan perusahaan. Seiring berjalannya perkembangan era digitalisasi perusahaan - perusahaan harus mampu berimprovisasi dengan melakukan inovasi untuk perusahaan yang akan dijalankan. Era digitalisasi menuntut perusahaan harus mampu bersaing dengan sistem yang lebih modern dengan tujuan meminimalisir kecurangan dan perilaku korupsi.

Penerapan konsep syariah terhadap wishtleblowing adalah lembaga hisbah yang berasal dari kewajiaban amarma'ruf nahy mungkar. Salah satu tokoh islam yang bernama ibnu taimiyyah mengartikan hisbah sebagai perhitungan, pertimbangan atau pengakuan. Penerapan hisbah secara teknis yaitu memerintahkan untuk membenarkan perilaku kebaikan dan melarang tindakan kesalahan.

Hukum wishtleblowing di zaman modern pada mulanya berkembang atas tanggapan atau respon terhadap suatu tragedi. Allah SWT mempunyai hukum yang jelas berdasarkan Al quran dan hadist yaitu mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Penerapan ini dilakukan atas dasar melindungi dan menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan tujuan yang bersifat menyeluruh terhadap setiap pengambilan keputusan yang didasarkan pada lima tujuan syariah atau yang biasa di kenal dengan maqashid syariah yaitu Agama (Din), kekayaan (Mal), keturunan (Nasab), kecerdasan (A'ql) dan diri sendiri (Nafs).

Tindakan *Wishtleblowing* merupakan kewajiban kita sebagai pemimpin dalam perusahaan untuk memastikan apa yang dilarang Allah segera sirna. Lembaga hisbah dalam wishtleblowing berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan usaha yang maksimal terhadap jaminan keadilan masyarakat dengan menerapkan prinsip – prinsip tahuid dan ilmu syariah. Dalam dunia bisnis, kecurangan merupakan hal yang lumrah terjadi yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Kecurangan yang kemungkinan terjadi harus dicegah agar kerugian moral dan materil dapat dihindari. Metode yang tepat dalam pencegahan atas kecurangan dapat di atasi dengan pengaplikasian kinerja dari wistelblowing. Wistelblowing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyampaikan data atau outline yang berisi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau para petinggi perusahaan kepada suatu pihak yang berwenang yaitu seperti lembaga pengawasan. Harapan terbesar dari wisterblowing adalah berupa motivasi moral untuk mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut secara internal maupun eksternal seperti dalam dunia industri perbankan yaitu nasabah.

Secara historis dari kisah nabi Muhammad SAW tugas dari hisbah terangkum dalam struktur politik dan sosial pada saat nabi yang memerintah di madinah. Tugas hisbah pada awalnya yaitu sebuah perintah kepada umat terhadap kewajiban amar ma'ruf nahy mungkar. Hisbah yang baik yaitu bersumber dari hukum Allah yang bersifat syariah dan nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa korusi dilarang dalam islam. Warisan ilmu ini berlanjut hingga masa utsmaniah atau era ottoman. Istilah lembaga hisbah hanya digunakan pada masa Abbasiyah pemerintahan abdul malik bin Marwan sebagai institusi politik, ekonomi dan sosial negara.

Dalam hukum islam, salah satu sumber sekunder dalam memutuskan suatu masalah yang bersifat mementingkan kepentingan umum, karna tujuan hukum dalam islam yaitu untuk menghindari kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Landasan hukum harus berpadu dengan konsep syariah yang merupakan tujuan akhir atas kesempurnaan *wishtleblowing*.

#### **KESIMPULAN**

Dalam penguatan sistem wishtleblowing, sebuah perusahaan membutuhkan cek mbalance dengan tujuan agar wishtleblowing semakin efektif penggunaannya. Wishtleblowing dalam perkembangannya membutuhkan perlindungan yang bersumber dari peraturan perundang undangan yang sah. Sebagai perusahaan syariah, kita perlu dan senantiasa membangun nilai -nilai keislaman dalam suatu perusahaan kemudian didukung oleh tekhnologi yang baik. Dalam membina suatu perusahaan yang baik, pemimpin harus mampu mengatasi problemsolving dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai yang positif kepada semua orang yang terlibat didalam perusahaan. Pada dasarnya whistleblowing adalah sebuah kewajiban untuk memerintahkan, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan semua larangan yang bersifat kejahatan dengan perwujudan hisbah dan hukum syariah yang menjadi dua aspek dalam membrantas kejahatan seperti korupsi. Pada zaman modern undang – undang wishtleblowing juga menyediakan mekanisme bagaimana tanggung jawab ini dapat di lakukan secara efektif dengan memberikan perlindungan yang menenangkan. Undang – undang ini juga menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang syariah secara relevan dan dinamis dengan perkembangan era modern yang tercantum dalam gagasan syariah yang kita kenal dengan

maqashid syariah, seperti larangan korupsi yang dianggap sebagai penimbun kekayaan yang menentang hukum dan merugikan hak-hak masyarakat .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amru Sukmajati, M. S. (n.d.). *Pengaruh Wishtleblowing System, Pencegahan Fraud, Dan Perilaku Etis Terhadap Loyalitas Karyawan.* 1–10.
- Dasgupta, S., & Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A Survey of Literature. *IUP Journal of Corporate Governance*, 9(4), 57–70.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban & Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Hariyani, E., Agri, A., & Wiguna, M. (2019). Pengaruh Komitmen Profesional, Pertimbangan Etis, Personal Cost, Reward Terhadap Intensi Internal Whistleblowing (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Siak). 12(12), 19–28.
- Hidayat, A. A. (n.d.). Perlindungan Hacker-Whistleblower Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid As-Syari'ah Imam Asy-Syatibi. 122211018.
- Karuniawan, F. (2017). Konsep Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 32(2), 212–230.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*(3), 313–324.
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115. https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.32335
- Puspitosari, I. (2019). Whitleblowing Intention Sebagai Bagian Dari Etika Islam Ditinjau Dari Intensitas Moral, Orientasi Etika Relativisme Dan Religiusitas. *Jurnal Iqtisaduna*, *5*(2), 139. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10701
- Suharyono, S., & Ilmiah, D. (2021). Whistleblowing Di Lembaga Keuangan Syariah. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 30–35.
- Sumantari, P. K. (2014). Employee Perceptions of Whistleblowing System, Ethics Code and Values: Empirical Evidence from the Directorate General of Taxes. *Jurnal BPPK*, 7(1), 76–90.
- Afif, Y., Hakim, A. L. (2021). Peranan Serikat Pekerja Terhadap Pelaksanaan Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Pabrik Gula Kebon Agung. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), 1(1), 48-57.
- Zanaria, Y. (2016). Pengaruh Profesonalisme Audit, Intensitas Moral untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi*, *12*(1), 105–116.